

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Bentuk perbuatan pelaku pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Undang-Undang Kesehatan adalah perbuatan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat dan perbuatan penggunaan alat dan teknologi yang tidak berizin, akan tetapi ditinjau berdasarkan fakta yang terjadi bahwa pengaturan perbuatan pidana terhadap pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional dalam undang-undang tersebut masih belum lengkap.
2. Sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku pelayanan kesehatan tradisional yang mengakibatkan kerugian bagi pasien hanya apabila pengobatan yang dilakukan sepenuhnya memenuhi unsur dalam ketentuan pidana yang mengaturnya yang dilihat berdasarkan unsur objektif yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang pidana (*actus reus*) dan unsur subjektif yaitu sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana (*mens rea*) berupa kesalahan karena kesengajaan atau kealpaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengharapkan adanya suatu pembaharuan hukum pidana oleh pembentuk Undang-Undang untuk dapat membuat aturan mengenai tindakan pelaku pelayanan kesehatan tradisional karena dikaitkan dengan fakta yang terjadi bahwa ketentuan peraturan yang ada tidak dapat sepenuhnya menjangkau perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien oleh pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional.
2. Mengharapkan agar penegak hukum dapat melakukan tindakan secara profesional, khususnya kepolisian untuk aktif dan tanggap terhadap kondisi di masyarakat salah satunya dalam penanganan terhadap tindakan pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional yang mengakibatkan kerugian bagi pasien.